

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia yang sebelumnya sempat menganut azas sentralisasi, kini sudah menerapkan azas desentralisasi. Setelah sekian lama menerapkan sentralisasi, ternyata sentralisasi dirasa belum begitu baik dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan Negara Indonesia. Perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi ini tentunya memberikan perubahan yang cukup besar pada setiap hal yang berkaitan dengan pemerintahan yang dijalankan di Indonesia. Perubahan menjadi desentralisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan di setiap daerah yang ada di Indonesia.

Salah satu dampak yang ditimbulkan dari penerapan desentralisasi ini adalah adanya otonomi daerah. Dimana pemerintah daerah diberikan ruang bergerak untuk menjalankan pemerintahannya tetapi tetap dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang membedakan disini, pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih banyak dari sebelumnya oleh pemerintah pusat untuk menjalankan urusan pemerintahan daerahnya masing-masing.

Pemberian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diperuntukan agar terwujudnya pemerintahan yang lebih dinamis dan demokratis. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta

peningkatan daya asing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan ke khasan suatu daerah dalam azas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah yang paling cukup signifikan pengaruhnya yakni Pendapatan Asli Daerah. Disinilah Pemerintah Daerah ditantang berupaya dan kerja keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial juga mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga, yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Salah satu PAD Pada Pemerintahan Daerah Kota Bandung adalah Retribusi Daerah. Dari Berbagai macam retribusi yang ada di Dinas Perhubungan Kota Bandung, sektor retribusi parkir ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial. Hal ini merupakan implikasi dari semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Bandung, sehingga pendapatan daerah dari sektor parkir akan meningkat pula.

Oleh karena itu, identifikasi masalah terhadap pelayanan parkir merupakan salah satu langkah kongkret pemerintah untuk mencari solusi dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir, yang pada akhirnya sebagai upaya meningkatkan PAD.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Retribusi Parkir di Kantor Upaya Pelaksana Teknis
(UPT) Pengelolaan Parkir Kota Bandung
Pada Tahun 2013-2017

Tahun	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4
2013	6.855.000.000	5.276.310.000	76,9%
2014	6.855.000.000	5.528.338.000	80,6%
2015	9.120.000.000	5.071.064.500	55,6%
2016	9.120.000.000	4.917.017.000	53,91%
2017	140.000.000.000	5.983.982.000	4,27%

Sumber: Kantor UPT Pengelolaan Parkir Kota Bandung

Dari data di atas, bisa kita simpulkan bahwa masih terjadinya fluktuasi penerimaan retribusi parkir yang cukup tajam dari tahun ke tahun. Sempat mengalami kenaikan dari tahun 2013 ke 2014, namun kemudian turun kembali dan cukup signifikan ditahun 2015 ke 2016. Penerimaan paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar Rp. 5.983.982.000 dan penerimaan paling rendah terjadi pada tahun 2016 yakni sebenar Rp. 4.917.017.000. Kemudian selain itu, dari tahun ke tahun (2013-2017) realiasi penerimaan retribusi parkir ini selalu tidak mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Terutama pada tahun 2017, realisasi penerimaan retribusi parkir yang didapat sangat jauh dari target yang sudah ditentukan, pencapaiannya yakni 4.27% saja.

Jika dilihat dari data diatas, Dinas Perhubungan Kota Bandung masih belum mampu mencapai target penerimaan retribusi parkir sebagaimana mestinya. Hal ini mengedintifikasikan adanya beberapa kendala dalam pencapaian target yang ada. Karena seharusnya penerimaan retribusi parkir harus sejalan dengan jumlah kendaraan yang ada, artinya ketika jumlah kendaraan dari tahun ke tahun meningkat maka seharusnya itu pula yang terjadi pada sektor retribusi parkir.

Selain itu dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan. Dimana dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 ini, tarif parkir di Kota Bandung mengalami kenaikan sebesar 50%. Tarif parkir kendaraan roda empat yang awalnya Rp.2000/jam menjadi Rp. 3000/jam, Tarif parkir motor yang awalnya Rp. 1000/jam menjadi Rp.1500/jam. Kenakan tarif parkir ini seharusnya bisa menyebabkan naiknya penerimaan retribusi parkir. Hal ini seharusnya mendapat perhatian yang serius dari pemerintahan Kota Bandung, terutama Dinas Perhubungan termasuk di dalamnya UPT Pengelolaan Parkir sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Pelayanan Parkir.

Dan data target pada realiasi penerimaan retribusi parkir tahun 2013 sampai dengan 2017 yang ada diindikasikan banyaknya kebocoran penerimaan parkir yang disebabkan oleh masih banyaknya juru parkir liar, manipulasi karcis oleh juru parkir liar dan banyaknya masyarakat setempat yang menganggap bahwa itu wilayah masyarakat dan masyarakat berhak memungut parkir, ditambah dengan diadakannya kebijakan parkir dengan menggunakan mesin masyarakat yang tidak mengerti cara menggunakannya lebih memilih parkir di tempat

dimana juru parkir itu berada. Hal ini menandakan masih kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu sangat diperlukan pengawasan dalam proses retribusi parkir yang optimal dan efektif. Pengawasan di sini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap apa yang dilaksanakan bisa sesuai dengan rencana dan target yang sudah ditentukan sebelumnya dapat tercapai seoptimal mungkin. Dengan kata lain pengawasan bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan hal-hal buruk terjadi. Sehingga tujuan yang lebih direncanakan bisa tercapai dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Pada Kantor Upaya Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengelolaan Parkir Kota Bandung Pada Tahun 2013-2017”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Terjadinya kebocoran penerimaan retribusi parkir karena masih adanya juru parkir liar yang dapat terus beroperasi dan meraup keuntungan dari hasil pemungutan parkir yang mereka lakukan.
2. Masih adanya juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir.
3. Masih banyaknya masyarakat yang kurang paham dengan cara penggunaan mesin parkir, sehingga lebih memilih tempat parkir dengan juru parkir liar.

4. Kurangnya pengawasan dalam proses pemungutan retribusi parkir dari pihak yang bersangkutan.
5. Belum tercapainya target retribusi parkir 5 tahun terakhir, yakni pada tahun 2013-2017

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang penulis ambil adalah :

“Seberapa besar pengaruh pengawasan terhadap efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kantor UPT Pengeolaan Parkir Kota Bandung Pada Tahun 2013-2017”.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

“Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengawasan terhadap efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kantor UPT Pengelolaan Parkir Kota Bandung Pada Tahun 2013-2017”

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan ilmiah atau pengembangan wawasan keilmuan, terutama dalam mengaplikasikan teori

yang diterima diperguruan tinggi dengan praktik yang ada dilapangan. Serta dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lain yang meneliti dengan permasalahan yang sama.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah Kota Bandung

Diharapkan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam membentuk dan mengatur kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan parkir di Kota Bandung agar dapat mengoptimalkan fungsi dan perannya.

b. Bagi Kantor UPT Pengelolaan Parkir Kota Bandung

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi Kantor UPT Pengelolaan Parkir Kota Bandung dalam melakukan pemungutan retribusi parkir agar dapat meminimalisir kendala serta temuan solusinya.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk studi-studi lanjutan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama secara lebih spesifik dan lebih mendalam.

1.6 Kerangka Pemikiran

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan dalam proses retribusi parkir terhadap tercapainya efektivitas penerimaan retribusi parkir pada Kantor UPT Pengelolaan Parkir Kota Bandung Pada Tahun 2013-2017.

Handoko (2015:357) mengatakan bahwa:

“Pengawasan adalah poses untuk menajamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai”

Handoko (2015:360) mengemukakan bahwa langkah-langkah dalam proses pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Standar Pelaksanaan
Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Adapun bentuk standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar, marjin keuntungan, keselamatan dan sasaran produksi. Ada tiga bentuk standar yang umum:
 - a. Standar-standar phisik
 - b. Standar-standar moneter
 - c. Standar-standar waktu
2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
Penetapan standar adalah sia-sia apabila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh sebab itu, langkah kedua dalam proses pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Beberapa pertanyaan yang penting berikut ini dapat digunakan:
 - a. Berapa kali pelaksanaan seharusnya diukur? Setiap jam, harian, mingguan atau bulanan?
 - b. Dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan? Laporan tertulis, inspeksivisual, atau melalui telepon?
 - c. Siapa yang terlibat? Manajer, atau staf departemen?
 Pengukuran yang dilakukan sebaiknya mudah dilaksanakan dan tidak mahal, serta dapat diterangkan kepada karyawan.
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
Ada berbagai acara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu:
 - a. Pengamatan
 - b. Laporan-laporan, baik lisan maupun tulisan
 - c. Metode-metide otomatis
 - d. Inspeksi, pengujian atau dengan pengambilan sampel
4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan
Tahap kritis dari proses pengawasan adalah pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah diterapkan. Penyimpangan-

penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.

5. Pangambilan tindakan koreksi bila diperlukan'
Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk, seperti:
 - a. Mengubah standar mula-mula
 - b. Mengubah pengukuran pelaksanaan
 - c. Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan

Selanjutnya Schermerhon dalam buku Ernie dan Saefullah (2015:317) mendefinisikan: “Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan”.

Menurut Giffin dalam buku Ernie dan Saefullah (2015:318), terdapat empat tujuan dari fungsi pengawasan, yaitu:

1. Adaptasi lingkungan
2. Meminimalkan kegagalan
3. Meminimumkan biaya
4. Mengantisipasi kompleksitas organisasi

Pengertian efektivitas menurut Abdurahmat (2003:92) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Mardiasmo (2011:15) menyatakan bahwa “Retriusi daerah yang kemudian disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan siberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Siahaan (2010:5), menyatakan bahwa:

“Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara Karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi Penduduknya secara perorangan. Ia juga menjelaskan bahwa dalam retribusi daerah khususnya retribusi jasa usaha terdapat suatu prinsip, yaitu prinsip komersil, bahwa retribusi jasa usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta”.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 terdapat penjelasan retribusi parkir, yaitu:

1. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum yang disediakan dan ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah daerah.


Seperti telah disebutkan sebelumnya diatas oleh Handoko, ada pula pendapat menurut Siagian dalam buku Khaerul Umam (2012:147) Pengawasan merupakan proses pengamatan dan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sedangkan Mahmudi (2015:86), mengatakan bahwa: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan”. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisien pada *output* ataupun proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil).

Artinya, ketika efektivitas berfokus pada hasil maka pengawasan disini menjadi salah satu faktor pendukung efektivitas tersebut. Jika pengawasan

dilaksanakan dengan baik maka tujuan Kantor UPT Pengelolaan Parkir Kota Bandung yaitu target pendapatan retribusi parkir kota Bandung akan tercapai.

Adapun kerangka berfikir pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar skema berikut:



1.7 Hipotesis

Adapun Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Adanya pengaruh pengawasan terhadap efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kantor UPT Pengelolaan Parkir Kota Bandung berdasarkan penetapan standar, penentuan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, serta pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.